



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
NOMOR: 420/ 90 / DIKBUD - MS /VI - 2026

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**PETAUPAN**  
**KECAMATAN KUMELMBUAI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Salinan Pernyataan Keputusan Rapat tentang Pembentukan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat disingkat (PKBM) PETAUPAN Nomor 02 Tanggal 03 Juni 2026 oleh Notaris PATRICIA AGAPE WAWORUNTU, S.H., M.Kn.

2. Surat Permohonan Pengelola PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PETAUPAN Nomor 02/PKBM-P/VI/2026 Tanggal 04 Juni 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional beserta lampiran-lampirannya.
3. Verifikasi Lapangan dari bidang PAUDNI.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PETAUPAN KECAMATAN KUMELMBUI KABUPATEN MINAHASA SELATAN.**

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PETAUPAN**  
Jenis Pendidikan : Non Formal  
Alamat : Desa Kumelembuai Dua Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan  
Layanan :  
1. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)  
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEDUA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan operasional lembaga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;  
b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Selatan .  
c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.  
d. Penyelenggaraan sekolah akan di evaluasi setiap 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum **KESATU** tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum **KETIGA** maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum **KESATU** akan dicabut/dibatalkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amurang  
Pada Tanggal : 08 Juni 2026

Kepala Dinas,



**ARTHUR DONALD TUMIPA, M.Ed**  
**Pembina Utama Muda / IV c**  
**NIP. 19710809 199203 1 002**